



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
*Jalan D.I. Panjaitan Nomor 57 Telp. (0286) 594846*  
*Banjarnegara 53411*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**  
Nomor: 420.1/00103.0 /Dikpora/ 2017

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**Menimbang**

- a. Surat Permohonan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NGUDI LUHUR Nomor : 0010 / PKBM . NL / VIII /2017, tanggal 02 Agustus 2017 beserta lampiran-lampirannya.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan Non Formal bagi PKBM tersebut..

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pusat
4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, yang merupakan perubahan ke dua dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991; tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Standar Prosedur dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2012.
9. Peraturan Daerah kabupaten Banjarnegara Nomor 14 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten Banjarnegara (lembaran daerah kabupaten Banjarnegara tahun 2008 nomor 14 seri E nomor 8, Tambahan lembaran daerah kabupaten Banjarnegara nomor 106.10.
10. Peraturan Daerah kabupaten Banjarnegara nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah kabupaten Banjarnegara tahun 2008 nomor 16 Seri D nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banjarnegara nomor 108..

## MUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan non formal dan Informal kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : PKBM NGUDI LUHUR
2. Jenis Program : Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
3. Alamat : Desa Plumbungan Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara..

**KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku mulai tanggal 01 September 2017 sampai dengan 30 September 2022.


**KETIGA** : Lembaga tersebut wajib :

1. Menyelenggarakan program Pelatihan dan Pendidikan Nonformal dan Informal sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Melaporkan secara berkala semua Program/kegiatan yang dilaksanakan kepada Instansi terkait sesuai ketentuan menurut model yang berlaku;

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali, atau dicabut sewaktu-waktu apabila Lembaga tidak melaksanakan atau menyalahi ketentuan yang berlaku.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Banjarnegara  
Pada tanggal : 04 September 2017



Tembusan Kepada Yth. :

- 1 Bupati Banjarnegara;
- 2 Camat Pagentan;
- 3 Ka. UPT Dindikpora Kec. Pagentan
- 4 Ketua FKPKBM Kab. Banjarnegara